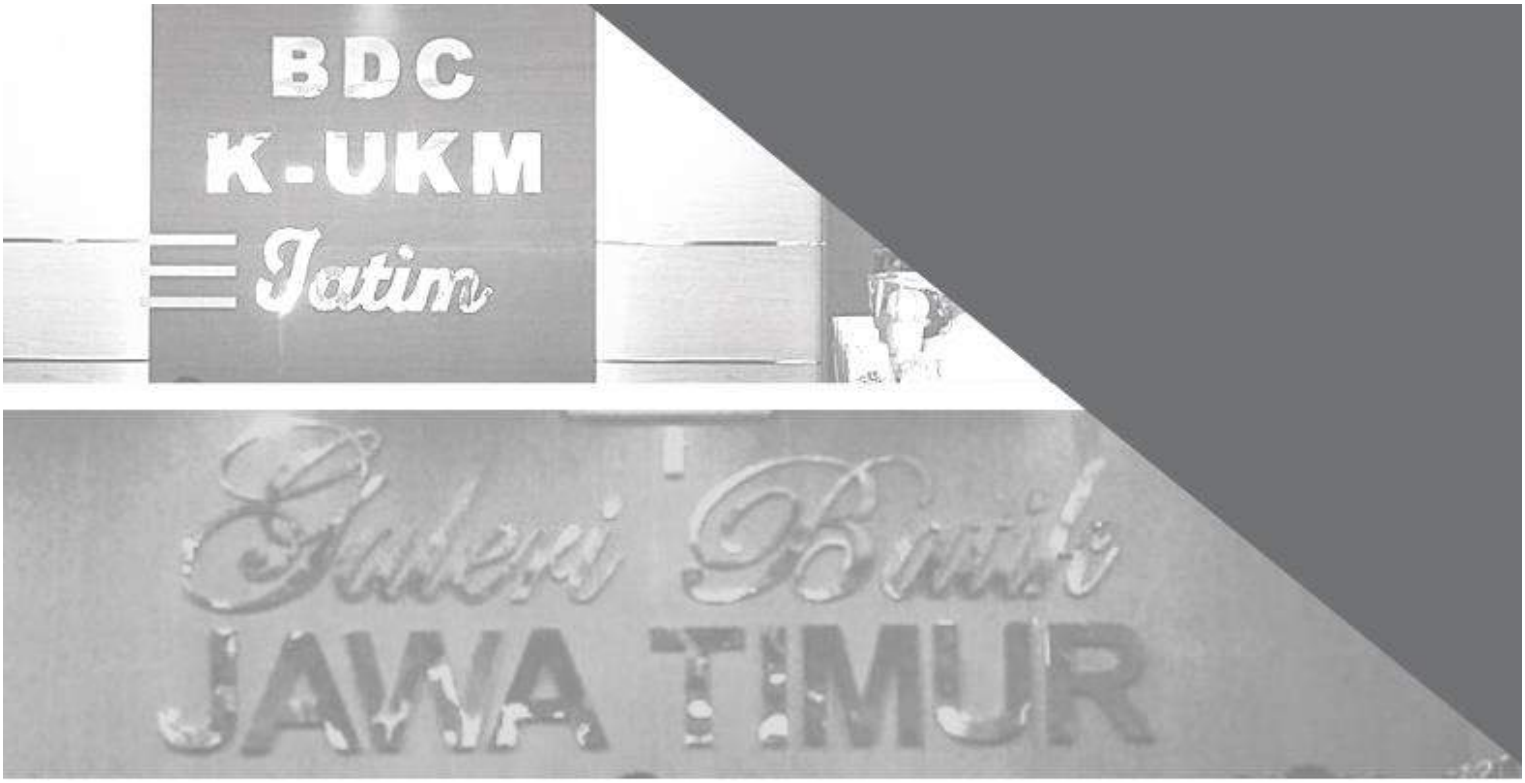

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2024

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 Sidoarjo

www.diskopukm.jatimprov.go.id

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

- 5 -

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
h. Bab VIII Penutup.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis:

a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Pendapatan Daerah;
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e. Badan Kepegawaian Daerah;
f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

j. Badan

- 6 -

j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
p. Dinas Pendidikan;
q. Dinas Kesehatan;
r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
s. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
u. Dinas Sosial;
v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
w. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
x. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
y. Dinas Lingkungan Hidup;
z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
aa. Dinas Perhubungan;
bb. Dinas Komunikasi dan Informatika;
cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
hh. Dinas Kelautan dan Perikanan;
ii. Dinas Perkebunan;
jj. Dinas Peternakan;
kk. Dinas Kehutanan;
ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
nn. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
oo. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
pp. Biro Hukum;

qq. Biro

qq. Biro Perekonomian;
rr. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
ss. Biro Administrasi Pembangunan;
tt. Biro Organisasi;
uu. Biro Umum;
vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
ww. Sekretariat DPRD;
xx. Satuan Polisi Pamong Praja;
yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

- 8 -

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 52 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Pendapatan Daerah;
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e. Badan Kepegawaian Daerah;
f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
p. Dinas Pendidikan;
q. Dinas Kesehatan;
r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
s. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
u. Dinas Sosial;
v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
w. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
x. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- 2 -

y. Dinas Lingkungan Hidup;
z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
aa. Dinas Perhubungan;
bb. Dinas Komunikasi dan Informatika;
cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
hh. Dinas Kelautan dan Perikanan;
ii. Dinas Perkebunan;
jj. Dinas Peternakan;
kk. Dinas Kehutanan;
ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
nn. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
oo. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
pp. Biro Hukum;
qq. Biro Perekonomian;
rr. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
ss. Biro Administrasi Pembangunan;
tt. Biro Organisasi;
uu. Biro Umum;
vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
ww. Sekretariat DPRD;
xx. Satuan Polisi Pamong Praja;
yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 - Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607, 8677183, 8683686, 8676645-48, Fax (031) 8671330
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan E-mail : diskopukm@jatimprov.go.id
SIDOARJO 61254

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 903/ 847 /115.1/2018

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 - 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024,
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam Diktum KESATU Surat keputusan ini, untuk :
1. Menyusun Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Aggaran 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nomor : xxx08001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : September 2018

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dr. MAS PURNOMO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 903/ 897 /115.1/2018
Tanggal : September 2018

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 - 2024

NO	N A M A	JABATAN DI DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur	Pembina
2.	Drs. MOH. ZAINAL ARIEF, MM	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur	Ketua
3.	RATNANINGSIH, SE, M.Ak	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris
4.	Drs. ACHMAD BASUKI, M.Si	Kabid Pemasaran	Anggota
5.	Ir. SUMBANGTO, M.M	Kabid Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Anggota
6.	Drs. ANDIK FADJAR TJAHYONO, M.Si	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan	Anggota
7.	DIAN OKTA YOSHINTA, S.H., M.PSDM.	Kabid Pembiayaan	Anggota
8.	Drs. IMAM SUTRISNO, M.M.	Ka. UPT Diklat Koperasi dan UKM	Anggota
9.	SURATNO, S.E.,M.Si.	Kasi Produksi	Anggota
10.	Drs.Ec. TOTOK INDARTO, M.M.	Kasi Pengembangan Usaha	Anggota
11.	SRI ANDAYANI, SE,MM	Kasi Restrukturisasi Usaha	Anggota
12.	Ir. ESTU HARIYANTO, MM.	Kasi Promosi	Anggota
13.	SRI SULASTRININGSIH, S.E.,M.M.	Kasi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha	Anggota
14.	ANDYKA MERRY RUSTIYANTO, S.STP.,M.M.	Kasi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran	Anggota
15.	LINDA ROSANTI, S.Sos, M.Si.	Kasi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum	Anggota
16.	CEPI SUKUR LAKSANA, SH.MM	Kasi Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
17.	SUTARTO, S.E.,M.Si.	Kasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan	Anggota
18.	Dra. SITI SALAMAH,MM.	Kasi Usaha Simpan Pinjam	Anggota
19.	AGUS WINARTO, S.E., M.Si.	Kasi Fasilitasi Permodalan	Anggota
20	AGUS SUTANTO, S.E.,M.M	Kasubbag Keuangan	Anggota
21	THORIQ ABDUL HAKIM, SP, MM.	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
22	IVA CANDRANINGTYAS, S.Sos., M.AB.	Kasubbag Tata Usaha UPT Diklat Koperasi dan UKM	Anggota
23	ANJIK SUDIYANTORO, S.H.,M.M.	Kasubbag Pengembangan Diklat	Anggota

24	SUTOYO, S.E.,M.M.	Kasubbag Penyelenggara Diklat	Anggota
25	ARINA NUR FAUZIYAH, SE	Staf Sekretariat	Anggota
26	FATHAN SYARIF PURNAMA, SE	Staf Sekretariat	Anggota
27	POLRENDYO, S.M.	Staf Sekretariat	Anggota
28	AISYAH AMINY, S.Si.,M.Sos.	Staf Sekretariat	Anggota
29	NOER HIDAYATI	Staf Sekretariat	Anggota
30	YULI ANDAYANI	Staf Sekretariat	Anggota
31	HERLINA EKAWATI, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
30	FIRDIANSYAH RACHMAN, SE	Staf Sekretariat	Anggota
33	HALOMOAN HARIANTO, SE	Staf Sekretariat	Anggota
34	NINA KUSUMA NURAINI, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
35	RESTU DWI HARDIKA	Staf Sekretariat	Anggota
36	PUASAMKA PUSPA ANGGRAENI	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : September 2018

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 903/ 877 /115.1/2018
Tanggal : September 2018

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 - 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA	Memberikan perlindungan dan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
2.	KETUA TIM	Merumuskan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
3.	SEKRETARIS	Membantu Ketua mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
4.	ANGGOTA	Menyusun dan menyajikan hasil Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : September 2018

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 - Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607, 8677183, 8683686, 8676645-48, Fax (031) 8671330
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan E-mail : diskopukm@jatimprov.go.id
SIDOARJO 61254

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 903/ 31 /115.1/2019

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 903/877/115.1/2018

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 – 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023;
c. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2611/204/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, maka dipandang perlu untuk melakukan **Perubahan Pertama** atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/877/115.1/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Tim Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melakukan **Perubahan Pertama** atas pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam Diktum KESATU Surat keputusan ini, untuk :
1. Menyusun dan menyajikan hasil Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023;
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Aggaran 2019 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nomor : xxx08001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. MAS PURNOMO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

Lampiran 1 : Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 903/ 31 /115.1/2019
Tanggal : 03 Januari 2019

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 – 2023

No	SEMULA		DIRUBAH MENJADI	
	Nama	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Andik Fadjar Tjahyono, M.Si	Anggota	Cepi Sukur Laksana, SH.MM	Anggota
2	Cepi Sukur Laksana, SH,MM	Anggota	Linda Rosanti, S.Sos, M.Si.	Anggota
3	Linda Rosanti, S.Sos, M.Si.	Anggota	Dwijono, S.Sos, M.Si	Anggota
4	-		Gemilang Yudha,W.P.S.STP,M.Ap	Anggota

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

Lampiran 2 : Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 903/ 31 /115.1/2019
Tanggal : 03 Januari 2019

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 - 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA	Memberikan perlindungan dan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2023;
2.	KETUA TIM	Merumuskan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2023;
3.	SEKRETARIS	Membantu Ketua mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2023;
4.	ANGGOTA	Menyusun dan menyajikan hasil Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 23
1.1. LATAR BELAKANG 23
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 24
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 28
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 29
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 31
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 31
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 37
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 40
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 49
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 51
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 51
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 52
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 53
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 54
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS 55
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN 57
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 59
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 65
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 75
BAB 8 PENUTUP 76

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2019 – 2024.

Penyusunan renstra diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, penyempurnaan atas rancangan awal menghasilkan rancangan renstra. Dalam proses selanjutnya, rancangan renstra disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Pada tahap akhir, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir tersebut disampaikan pada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra perangkat daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berdasar hasil tersebut,

kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Kemudian hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kembali pada Bappeda untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yaitu untuk menjadi pedoman perencanaan dalam kurun waktu lima tahun. Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2019 - 2024;

2. Sebagai pedoman unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Renja perangkat daerah setiap tahun;
3. Sebagai pedoman kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat gambaran umum Renstra perangkat daerah, dasar hukum, maksud, serta tujuan penyusunan Renstra.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, capaian – capaian penting dan capaian program yang telah dilaksanakan pada Renstra periode sebelumnya, dan menjabarkan hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

Bab 3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta ditentukan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikatornya yang akan dicapai oleh perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan

Memuat informasi relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 8 Penutup

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

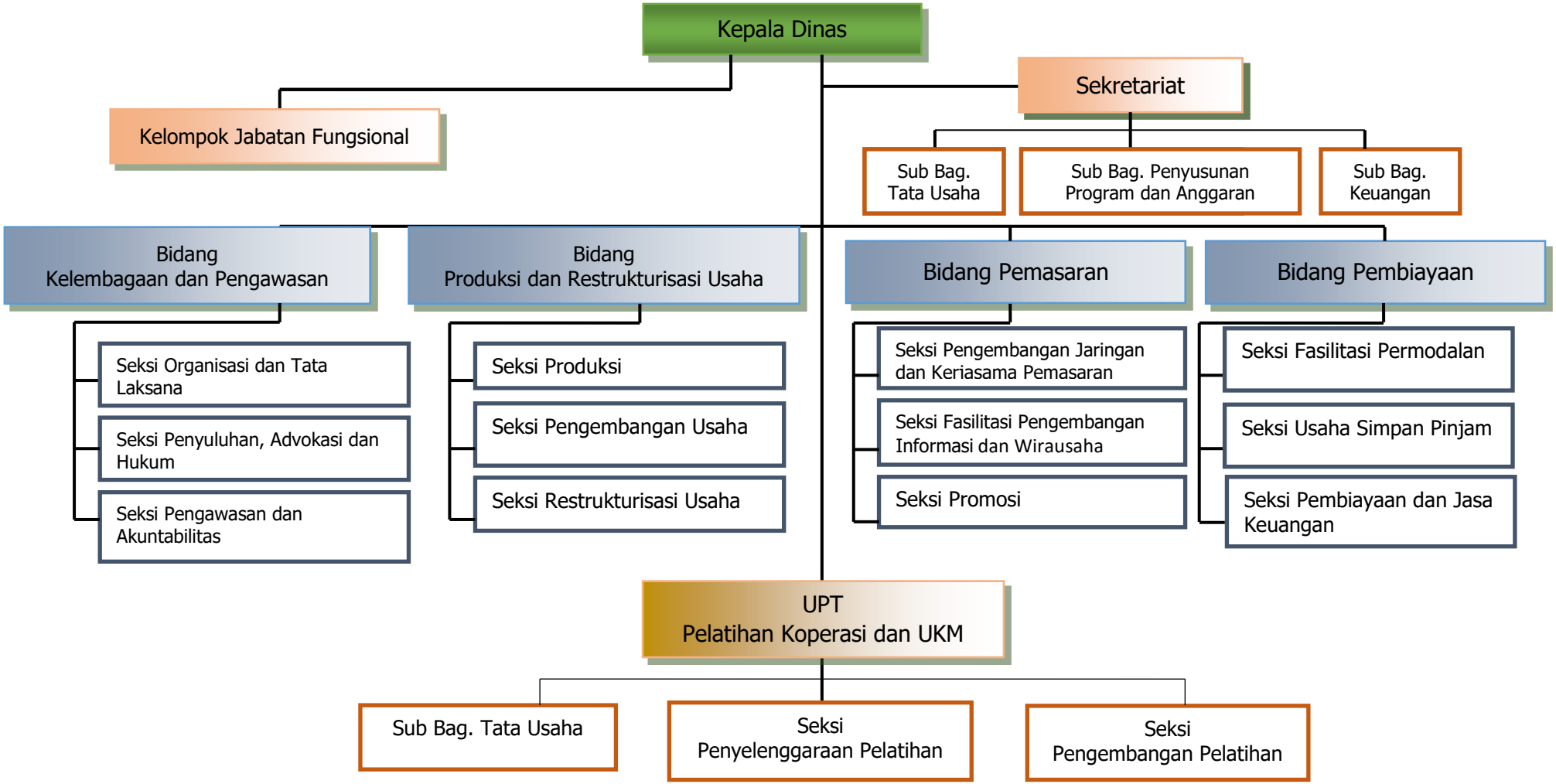

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didukung oleh empat bidang, satu sekretariat, dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 sebagai berikut:

1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
   c. pengelolaan administrasi keuangan;
   d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
   e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
   f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
   g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan;
   h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
   i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
   j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
   k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
   l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi

dan tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. Pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
d. Pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;
e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas, advokasi dan konsultasi hukum serta falilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
h. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi di sektor riil, standardisasi produk, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha,

perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan usaha di bidang produksi dan diversifikasi produk di sektor riil, serta peningkatan standardisasi produk;
c. Pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan usaha di bidang produksi, pengembangan, diversifikasi produk di sektor riil, standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi, dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk. Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha;

c. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, serta pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
   b. pelaksanaan fasilitasi permodalan;
   c. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
   d. pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
   f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan Tugas pokok dan fungsi dari UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Adapun fungsi UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
b. penyusunan rencana pelatihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian;

c. pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
d. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2018, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 186 orang yang terdiri dari 105 orang berstatus PNS (56,45%) dan 81 orang PTT-PK (43,55%). Berikut merupakan struktur SDM berdasar jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan :

Tabel 2.1 Struktur SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi	Uraian	PNS	PTT-PK	Total
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki	68	49	117
		Perempuan	37	32	69
2	Menurut Pendidikan	S3	1	0	1
		S2	51	0	51
		S1	27	45	72
		Sarjana Muda	3	6	9
		SMA	15	29	44
		SMP	6	1	7
		SD	2	0	2
	TOTAL	**Jumlah Pegawai**	**105**	**81**	**186**

Sedangkan dari struktur SDM berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Struktur SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Klasifikasi	Uraian	Jumlah
1	Menurut Eselon	Eselon II A	1
		Eselon III A	5
		Eselon III B	1
		Eselon IV A	18
2	Pejabat Fungsional	Widyaiswara	4
		Arsiparis	2
		Humas	2
		Pengadaan Barang/ Jasa	1
		Statistisi	1
		Pranata Komputer	1
3	Menurut Golongan	Golongan I	2
		Golongan II	20
		Golongan III	57
		Golongan IV	26

2.2.2. Aset

a. Tanah dan Bangunan :

Tabel 2.3 Aset Berupa Tanah dan Bangunan

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M^2)	KONDISI (%)
1.	Tanah Kantor	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	10.270	-
2.	Tanah Kantor	Jl. Gayungsari No.1 Surabaya	2.100	-
3.	Tanah Rumah Dinas	Jl. Bandilan No. 14 Sidoarjo	248	-
4.	Bangunan Kantor	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	2.347	70

5.	Bangunan Kantor	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	432	60
6.	Bangunan Gedung Klinik KUMKM	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	140	60
7.	Lapangan Tennis	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	500	75
8.	Musholla	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	150	75
9	Gedung Arsip	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	150	100

b. Kendaraan Dinas

Tabel 2.4 Aset Berupa Kendaraan Dinas

NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)
1	Station Wagon	Toyota Innova	2005	1
2	Station Wagon	Toyota Innova	2011	1
3	Station Wagon	Toyota Avanza	2010	3
4	Station Wagon	Toyota Avanza	2012	1
5	Station Wagon	Toyota Avanza	2015	2
6	Station Wagon	Nissan Grand Livina	2015	1
7	Sedan	Toyota Altis	2004	1
8	Station Wagon	Nissan Terrano	2004	1
9	Station Wagon	Toyota Kijang	2002	1
10	Station Wagon	Toyota Kijang	2003	1
11	Mini Bus	Isuzu Elf	2014	1
12	Micro Bus	Hino	2015	1
13	Sepeda motor	Suzuki	1988 s/d 1997	97
14	Sepeda Motor	Yamaha	1996	3
15	Sepeda Motor	Honda	2002 s/d 2004	8
16	Sepeda Motor	Honda	2005 - 2008	6
JUMLAH				129

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 dalam tabel 2.5 dan 2.6.

Pada tabel 2.5 disajikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Urutan pertama sampai tiga belas merupakan IKU yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019. Sedangkan urutan empat belas sampai tujuh belas merupakan IKU dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2014 – 2019. Perubahan tersebut merupakan implikasi dari perubahan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dari tabel dapat diketahui bahwa target – target yang ditetapkan tahun 2014 - 2018 dalam rencana strategis dapat tercapai dan diproyeksikan target yang ditetapkan untuk tahun 2019 juga dapat tercapai pada akhir periode tahun 2019.

Indikator yang merepresentasikan capaian pada aspek kelembagaan yaitu Persentase jumlah anggota koperasi, Persentase koperasi aktif, Jumlah koperasi berstandar ISO, serta Jumlah koperasi berangking dunia. Sedangkan indikator yang merepresentasikan kinerja usaha koperasi dan UMKM yaitu Pertumbuhan volume usaha koperasi, Return SHU terhadap volume usaha koperasi, Persentase kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur, Pertumbuhan wirausaha baru, Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra, Pertumbuhan KSP/ USP/ KJKS/ UJKS koperasi sehat, Perputaran modal Kopwan, Persentase UMKM yang terstandar, serta Jumlah produk UMKM yang terstandar.

Selanjutnya dengan adanya perubahan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berimplikasi pada indikator – indikator yang ditetapkan. Indikator Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UKM di urutan delapan belas merupakan indikator tujuan urusan Koperasi dan UKM yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tercantum dalam RPJMD Perubahan Tahun 2014

– 2019. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yaitu Pertumbuhan koperasi aktif, Jumlah produk Koperasi dan UKM terstandarisasi, Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi, dan Kenaikan volume penjualan K-UKM yang difasilitasi pemasarannya.

Pada tabel 2.6 disajikan anggaran dan realisasi pada tahun 2015 – 2019 (triwulan pertama), tampak bahwa rata – rata pertumbuhan anggaran cenderung menurun sebesar 13 persen selama lima tahun. Seiring dengan penurunan tersebut, rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran selama empat tahun juga menurun sebesar 12,8 persen.

Program yang tidak mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2015 – 2019 adalah program yang bersifat rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat. Program – program tersebut yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, serta Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sedangkan program – program yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2015 – 2017 yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi. Pada tahun 2018 – 2019 berubah menjadi Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM, Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Program Pemasaran Produk Koperasi UKM, Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM, serta Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi.

TABEL 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015 – 2019

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET IKD	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (%)		√	2,6	2,7				1,3	2,71				50	100			
2	Persentase koperasi aktif (%)		√	88,2	88,4				88,1	88,11				100	100			
3	Jumlah koperasi terstandar ISO (%)		√	1	2				1	2				100	100			
4	Jumlah koperasi berangking dunia (unit)		√	1	1				1	1				100	100			
5	Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)		√	2	3				2,5	3,2				125	107			
6	Return SHU terhadap volume usaha koperasi (%)		√	12,5	13				13	14,2				104	109			
7	Pertumbuhan KSP/ USP/ KJKS/ UJKS koperasi sehat (%)		√	2,25	2,5				3,4	2,95				151	118			
8	Perputaran modal Kopwan (kali)		√	2,1	2,2				2,1	2,23				100	101			
9	Persentase kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur (%)		√	54,75-54,84	54,85 - 54,93				54,98	54,98				100	100			
10	Pertumbuhan wirausaha baru (%)		√	9	9,25				10	11				111	119			
11	Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra (%)		√	4	4,25				5,21	7,56				130	178			
12	Persentase UMKM yang terstandar (%)		√	1,47	4				1,5	4,02				102	101			
13	Jumlah produk UMKM yang terstandar (buah)			1	1.05				1	1.27				100	121			

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET IKD	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
14	Pertumbuhan koperasi aktif (%)					4	5	6			4,09	5,9	6			102	118	100
15	Jumlah produk Koperasi dan UKM terstandarisasi (produk)					5	10	15			5	26	40			100	260	267
16	Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi (%)					50	55	60			61	72,7	65			122	132	108
17	Kenaikan volume penjualan K-UKM yang difasilitasi pemasarannya (%)					5	5	5			40,19	17,14	15			804	343	300
18	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UKM					8,2	8,9	9,7			8,97	8,98	-			91,4	101	-
19	Total Koperasi								31.171	31.200	31.690	34.153						
20	Koperasi Aktif								27.461	27.490	27.304	24.419						
21	Koperasi Tidak Aktif								3.710	3.710	4.386	9.734						

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE – (%)					RATA - RATA PERTUMBU-HAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,233,193,750	2,101,508,296	1,989,756,600	1,360,415,220	1,721,792,880	2,159,949,776	2,080,793,382	1,965,566,587	1,356,957,405	319,752,590	96.72	99.01	98.78	99.75	18.57	-8	-9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,187,807,000	6,174,505,750	6,417,197,400	3,586,303,000	3,468,370,050	3,976,577,887	6,038,429,306	6,105,367,744	3,453,607,367	339,813,662	94.96	97.80	95.14	96.30	9.80	-3	-3
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,601,566,000	1,615,937,704	1,529,335,000	2,305,134,000	1,833,914,950	1,300,688,500	1,604,162,670	1,512,823,538	2,194,182,331	261,421,840	81.21	99.27	98.92	95.19	14.25	9	17
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	3,981,759,000	3,411,025,000	2,745,311,000	3,481,277,780	2,832,207,120	3,391,714,504	3,399,163,486	2,715,146,638	3,386,264,207	366,309,378	85.18	99.65	98.90	97.27	12.93	-3	-0.04
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	14,714,447,000	3,575,270,575	3,296,685,000			13,451,224,458	3,544,050,709	3,275,237,296			91.42	99.13	99.35				
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	25,227,922,000	17,328,029,840	14,314,716,989			21,845,592,479	17,013,488,557	13,599,233,308			86.59	98.18	95.00				
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	44,312,373,400	26,675,736,495	23,462,679,550			37,253,356,838	25,370,411,512	23,181,508,338			84.07	95.11	98.80				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	38,089,333,390	18,183,767,000	21,165,549,890			32,535,188,280	17,853,228,566	20,587,768,127			85.42	98.18	97.27				
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	9,217,285,600	4,837,612,814	2,773,825,800			7,768,209,682	4,769,239,765	2,688,332,668			84.28	98.59	96.92				
Program Peningkatan	20,150,661,800	9,756,672,276	9,353,277,950			16,191,701,367	9,591,386,017	8,914,083,753			80.35	98.31	95.30				

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE – (%)					RATA - RATA PERTUMBU-HAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
Manajemen Usaha Koperasi																	
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM				9,040,419,800	6,422,431,000				8,950,250,831	846,537,615				99.00	13.18	-14	-43
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha				14,013,763,600	11,500,000,000				13,642,699,009	1,345,230,723				97.35	11.70	-9	-44
Program Pemasaran Produk Koperasi UKM				12,872,681,518	8,890,000,000				12,656,112,212	818,071,882				98.32	9.20	-15	-45
Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM				11,233,620,000	8,000,000,000				10,781,895,568	1,104,963,021				95.98	13.81	-14	-43
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi				11,794,987,000	11,504,110,000				11,562,081,030	1,001,648,700				98.03	8.71	-1	-45
Total	163,716,348,940	93,660,065,750	87,048,335,179	69,688,601,918	56,172,826,000	139,874,203,771	91,264,353,970	84,545,067,997	67,984,049,960	6,403,749,411	85.4%	97.4%	97.1%	97.6%	11.4%	-13.1	-12.8

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Meskipun dalam kurun waktu lima tahun pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM cukup fluktuatif, namun tetap menunjukkan optimisme di atas 5 persen. Kondisi tersebut didukung oleh kinerja Koperasi dan UKM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.7 Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM	6,11	5,74	5,86	5,69	5,5

Jumlah Koperasi di Jawa Timur per Triwulan IV Tahun 2018 adalah sebanyak 34.153 unit, dengan koperasi aktif sebanyak 24.419 unit atau 71,50%. Terdapat penurunan prosentase koperasi aktif sebesar 9,3% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV Tahun 2017. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif sehingga terdapat 2.114 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan sedangkan 7.512 koperasi merupakan koperasi tidak aktif tetapi belum dibubarkan karena akan dilakukan pembinaan/ restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif kembali.

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2017, maka terjadi kenaikan 0,86 % jumlah koperasi dari 33.863 unit menjadi 34.153 unit selama satu tahun periode. Artinya terdapat pendirian 290 unit koperasi baru selama 1 tahun periode.

Tabel 2.1 Data Keragaan Koperasi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2018

No	Uraian	Satuan	Triwulan IV Th. 2017	Triwulan IV Th. 2018
1	Total Koperasi	Unit	33.863	34.153
	Koperasi Aktif	Unit	26.923	24.419
	Koperasi Tdk Aktif	Unit	6.868	9.734
2	Koperasi bersertifikat	Unit	3.917	10.493
3	Usulan Pembubaran Koperasi	Unit	2.444	2.114
3	Anggota	Org/Kop	4.611.091	4.560.737
4	RAT	Kop	13.199	13.285
5	Manager	Orang	2.615	2.870
6	Karyawan	Orang	60.717	57.661
7	Modal Sendiri (Rp 000)	Rp.000	13.501.533.935	17.777.980.451
8	Modal Luar (Rp 000)	Rp.000	16.145.080.106	19.865.326.821
9	Total Asset (Rp 000)	Rp.000	29.646.614.041	37.643.307.272
10	Volume Usaha (Rp 000)	Rp.000	43.773.743.300	47.706.801.027
11	S H U (Rp 000)	Rp.000	1.398.613.457	1.568.848.465

Sedangkan sebaran berdasar sektor usaha yang dijalankan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Data Koperasi Menurut Sektor Usaha

No	SEKTOR USAHA	JUMLAH KOPERASI		
		Jumlah	Aktif	Tidak aktif
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.543	606	1.937
2	Pertambangan dan penggalian	49	30	19
3	Industri pengolahan	148	139	9
4	Pengadaan listrik dan gas	14	13	1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7	4	3
6	Konstruksi	9	9	-
7	Perdagangan besar dan eceran	86	79	7
8	Transportasi dan pergudangan	89	55	34
9	Penyediaan akomodasi dan makanan	2.545	162	2.383
10	Informasi dan komunikasi	29	8	21
11	Jasa keuangan dan asuransi	28.337	23.302	5.035
12	Real Estate	2	0	2
13	Jasa perusahaan	9	4	5

No	SEKTOR USAHA	JUMLAH KOPERASI		
		Jumlah	Aktif	Tidak aktif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib	6	0	6
15	Jasa Pendidikan	2	1	1
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9	6	3
17	Jasa lainnya	269	81	188
TOTAL		**34.153**	**24.419**	**9.738**

Data tersebut menunjukkan bahwa struktur koperasi di Jawa Timur masih didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (sektor jasa keuangan dan asuransi) yaitu sebanyak 28.337 koperasi (82,9% dari total koperasi). Sedangkan untuk sektor riil, didominasi oleh Koperasi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebanyak 2.543 unit. Adapun komoditas yang diusahakan pada sub sektor pertanian yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu, sedangkan di sub sektor peternakan, hewan ternak yang diusahakan yaitu sapi perah, sapi potong, kambing dan unggas. Sedangkan untuk sub sektor perikanan di Jawa Timur mengusahakan perikanan laut.

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 255 UKM untuk mengikuti 35 (tiga puluh lima) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang dihasilkan mencapai 2 milyar 96 juta 745 ribu rupiah. Rata-rata omset pameran per UKM per event adalah sebesar Rp.8.222.529,-. Nilai omset pameran berbeda-beda tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang mana di Pada tahun 2018, terdapat 4 (empat) daerah tujuan misi dagang yaitu di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bangka

Belitung, Jakarta. Selain melalui pameran dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan *market place online* (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2018 telah difasilitasi 220 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.

Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2018 adalah sebanyak 28.337 unit atau sebesar 83% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi di Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2017, maka terjadi peningkatan jumlah KSP/ USP/ KJKS/ UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV 2017 ke Triwulan IV Tahun 2018 yaitu sebesar 9,14%. Sedangkan untuk jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 2,36%. Hal ini karena terdapat aturan baru yang membatasi calon anggota khususnya pada koperasi simpan pinjam. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan volume pinjaman sebesar 3,43% dan pertumbuhan SHU sebesar 5,96% jika dibanding data pada tahun 2017 periode yang sama.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan Koperasi dan UKM. Pemerintah memiliki tantangan bagaimana meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat

mengakses pemasaran, pembiayaan, maupun meningkatkan produktivitasnya. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah beberapa proses perijinan terkait urusan Koperasi dan UKM juga telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya berbagai *online marketplace*, Pemerintah dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi Koperasi dan UKM terhadap teknologi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama dalam perekonomian. Dinas Koperasi dan UKM dapat mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian Jawa Timur.

3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka akan diidentifikasi permasalahan lingkup Koperasi dan UKM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dalam Lampiran Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM	**Aspek SDM :** 1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM
	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	**Aspek Kelembagaan :** 1. Rendahnya aspek kelembagaan K-UKM 2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM 3. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM 4. Rendahnya akurasi data KUKM.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM	**Aspek Pembiayaan :** 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai 2. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
	Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM	**Aspek Produksi dan Restrukturisasi Usaha :** 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk KUKM belum memenuhi standardisasi 3. Banyak KUKM yang mengalami kemacetan usaha
	Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM	**Aspek Pemasaran :** 1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM 2. Kurang optimalnya pemasaran KUKM

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu **Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong**.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan **empat misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;

3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

Dinas Koperasi dan UKM mendukung misi pertama yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah Koperasi dan UKM. Selanjutnya sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat strategi yaitu Peningkatan kualitas SDM Koperasi UKM melalui pelatihan dan sistem online, Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi UKM, Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi Koperasi UKM, serta Peningkatan omset Koperasi dan UKM.

Selanjutnya pencapaian misi tersebut dijabarkan dalam Nawa Bhakti Satya yang merupakan sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama untuk membangun Jawa Timur yang sejahtera dan penuh kemuliaan lima tahun ke depan, yang terdiri dari : 1) Jatim Sejahtera; 2) Jatim Kerja; 3) Jatim Cerdas dan Sehat; 4) Jatim Akses; 5) Jatim Berkah; 6) Jatim Agro; 7) Jatim Berdaya; 8) Jatim Amanah; 9) Jatim Harmoni.

Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mendukung perwujudan Jatim Berdaya yaitu Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM dan Koperasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Dalam rancangan teknokratis RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu : (1)Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2)Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan; (3)Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4)Membangun

kebudayaan dan karakter bangsa; (5)Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6)Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim; (7)Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Target yang ingin dicapai yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan indikator Rasio kewirausahaan nasional, Pertumbuhan wirausaha baru, Persentase UMKM yang melakukan kemitraan, Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Pertumbuhan volume usaha koperasi. Untuk mewujudkan target – target tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi : (1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; (5) Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah; (6) Meningkatkan nilai tambah usaha – usaha sosial.

Dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat tersebut, maka ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan. Keduanya menitikberatkan pengembangan Koperasi dan UKM pada aspek produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam rencana tata ruang wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM mendukung pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, dan zona terpengaruh. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendukung

pengembangan zonasi di kawasan agropolitan berupa zona pusat produksi, zona pusat industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi yang berlokasi pada empat wilayah yaitu 1) Agropolitan Wilis (Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Kota Madiun); 2) Agropolitan Bromo Tengger Semeru (Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo); 3) Agropolitan Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo); 4) Agropolitan Kepulauan Madura (Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep).

Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023, urusan Koperasi dan UKM mendukung pilar sosial dan ekonomi dalam pilar pembangunan berkelanjutan dengan isu prioritas kemiskinan dan permasalahan sosial. Adapun wilayah prioritas isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar yaitu Kabupaten Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Ponorogo, Banyuwangi, Pamekasan, Trenggalek, Malang, Ngawi, Sidoarjo, Mojokerto, Magetan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Beberapa rekomendasinya yaitu (1) Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik melalui kemitraan dengan industry (untuk wilayah Tuban Lamongan Bojonegoro kemitraan dengan industri pengelola minyak dan gas bumi); (2)Kerjasama Tuban Bojonegoro Lamongan dalam pengembangan usaha kecil menengah untuk mengurangi dampak pembukaan jalan tol Surabaya Solo; (3)Pengembangan industri pariwisata Pulau Madura untuk meratakan pembangunan ekonomi Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep; serta (4)Pemberdayaan ekonomi kreatif khususnya pengelolaan hasil produksi pertanian nelayan dan kehutanan.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, serta implikasi RTRW dan KLHS, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat

dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM selama lima tahun ke depan adalah daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal.

Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.

TUJUAN DAN SASARAN

4

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka visi dan misi Pemerintah Daerah merepresentasikan pula visi dan misi setiap perangkat daerah yang ada, sehingga pada bagian ini hanya akan dijabarkan tujuan serta sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk lima tahun ke depan :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

URAIAN TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur	Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Persen	5,501	5,503	5,505	5,506	5,507	5,508
Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM	Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM	Rp	8,6 T	8,75 T	8,85 T	8,875 T	9 T	9,1 T
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	80,2	80,4	80,6	80,8	81	81,2

Tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dengan indikator Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur yang dihitung dengan formula (PDRB KUMKM Jatim Tahun n - PDRB KUMKM Jatim tahun (n-1)) dibagi PDRB KUMKM Jatim th. (n-1) x 100% dengan catatan nilai PDRB yang digunakan adalah nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan dua sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran pertama Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Perkembangan Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang nilainya diperoleh dari hasil survei terhadap Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan sebesar 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, pelaporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen, dan capaian kinerja sebesar 20 persen. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dijabarkan melalui tabel 5.1. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya misi pertama dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Sasaran pertama yakni Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM yang merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang akan dicapai dengan 5 (lima) strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri

4.0 ini. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM.

2) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kualitas dari sisi kelembagaannya, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur.

3) Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang *feasible* namun tidak *bankable*. Sehingga arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur.

4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM. Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip *demand and supply*. Arah kebijakan yang perlu kita tempuh unuk mewujudkannya adalah Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.

5) Meningkatkan omset Koperasi dan UKM. Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM, peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. Sehingga untuk mewujudkannya,

arah kebijakan yang perlu kita tempuh adalah Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong		
Misi - 1	Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM	Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online	Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur
		Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM	Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
		Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas	Peningkatan profesionalisme ASN serta efektifitas program dan efisiensi anggaran

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dalam mencapai sasaran ini strategi yang ditempuh adalah Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas yang diwujudkan melalui arah kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta efektifitas program dan efisiensi anggaran.

Tabel 5.2
Program Kegiatan Perangkat Daerah
yang Mendukung Nawa Bhakti Satya

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN
Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millenial Job Center	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM
	Millenial Job Center	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Informasi pasar dan Wirausaha K-UKM
	Millenial Job Center	Program penguatan akses pembiayaan KUKM	Penguatan permodalan bagi K-UKM
	Program Vocational	Program penguatan kapasitas SDM KUKM	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM
Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	Pengembangan produk pangan berbasis agro	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan Usaha K-UKM
	Pengembangan produk pangan berbasis agro	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Promosi Produk K-UKM
Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	*Communal Branding/ One Village One Product*	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM
	Communal Branding/ One Village One Product	Program Penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM	Penyuluhan, Advokasi dan Hukum
	Communal Branding/ One Village One Product	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Promosi Produk K-UKM
	Communal Branding/ One Village One Product	Program penguatan akses pembiayaan KUKM	Penguatan permodalan bagi K-UKM
	Communal Branding/ One Village One Product	Program penguatan kapasitas SDM KUKM	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN
	One Pesantren One Product One Corporate	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM
	One Pesantren One Product One Corporate	Program Penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM	Penyuluhan, Advokasi dan Hukum
	One Pesantren One Product One Corporate	Program Penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM	Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UKM
	One Pesantren One Product One Corporate	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Promosi Produk K-UKM
	One Pesantren One Product One Corporate	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Jaringan Pemasaran K-UKM
	One Pesantren One Product One Corporate	Program penguatan akses pembiayaan KUKM	Penguatan usaha simpan pinjam
	One Pesantren One Product One Corporate	Program penguatan kapasitas SDM KUKM	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM
	Revitalisasi Koperasi	Program Penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM	Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UKM
	Revitalisasi Koperasi	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Restrukturisasi usaha K-UKM
	Revitalisasi Koperasi	Program penguatan kapasitas SDM KUKM	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM
	Pengembangan Koperasi Perempuan, Koperasi Petani, dan Koperasi Nelayan	Program Penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM	Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UKM
	Pengembangan Koperasi Perempuan, Koperasi Petani, dan Koperasi Nelayan	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM
	Pengembangan Koperasi Perempuan, Koperasi Petani, dan Koperasi Nelayan	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Promosi Produk K-UKM
	Pengembangan Koperasi Perempuan, Koperasi Petani, dan Koperasi Nelayan	Program penguatan akses pembiayaan KUKM	Penguatan permodalan bagi K-UKM

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN
	Perdagangan Antar Pulau	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Informasi pasar dan Wirausaha K-UKM
	Kemitraan KUKM dengan Bumdes	Program Penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM	Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UKM
	Kemitraan KUKM dengan Bumdes	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan Usaha K-UKM
	Kemitraan KUKM dengan Bumdes	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Promosi Produk K-UKM
	Kemitraan KUKM dengan Bumdes	Program penguatan akses pembiayaan KUKM	Penguatan Informasi pasar dan Wirausaha K-UKM
	Supply Demand Channel	Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha	Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM
	Supply Demand Channel	Program penguatan pemasaran produk KUKM	Penguatan Jaringan Pemasaran K-UKM

6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini disajikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada tahun 2019 sebagaimana tabel 6.1. Sedangkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	-	**80**	**1.721.792.880**	**APBD**
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kantor	%	100	1.721.792.880	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		**100**	**3.468.370.050**	**APBD**
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana prasarana yang tersedia	paket	11	816.115.750	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana prasarana yang terpelihara	paket	6	2.652.254.300	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	**%**	**100**	**1.833.914.950**	**APBD**
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi yang dilakukan	kali	16	995.516.000	APBD
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Orang	8	838.398.950	APBD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)		Sumber Dana
			Target	Rp.	
	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Orang	150		APBD
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	**%**	**100**	**2.832.207.120**	**APBD**
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	768.000.000	APBD
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	laporan	7	751.000.000	APBD
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	jumlah update database perangkat daerah	Paket	2	835.000.000	APBD
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Dokumen	2	478.207.120	APBD
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM	Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan	**%**	**5,5**	**6.422.431.000**	**APBD**
Penguatan akses permodalan K-UKM	Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah	unit	375	2.100.000.000	APBD
Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	unit	1050	1.697.550.000	APBD
Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi	Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan	unit	375	652.450.000	APBD
Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah	unit	825	1.972.431.000	APBD
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi,	**unit**	**15**	**11.500.000.000**	**APBD**
	Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	**%**	**2**		
Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah KUKM yang dikuatkan manajemen produknya	unit	750	1.509.418.000	APBD
Standardisasi Produk Koperasi dan UKM	Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi	unit	20	1.800.000.000	APBD
Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE	Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre	unit	2000	4.561.000.000	APBD
Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	unit	120	1.000.000.000	APBD
Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya	unit	800	800.000.000	APBD
Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	unit	800	1.829.582.000	**APBD**
Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya	**%**	**5**	**8.890.000.000**	**APBD**
Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha	unit	160	1.050.000.000	APBD
Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	unit	150	1.600.000.000	APBD
Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran	unit	140	4.740.000.000	APBD
Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM	unit	300	1.500.000.000	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	**%**	**70**	**8.000.000.000**	**APBD**
	Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha	**unit**	**100**		APBD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan	unit	180	800.000.000	APBD
Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan tata laksananya	unit	560	1.407.750.000	APBD
Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM	orang	200	682.398.550	APBD
Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM	unit	700	1.272.702.525	APBD
Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya	unit	185	1.998.945.000	APBD
Pengawasan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan	unit	600	1.838.203.925	APBD
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik	**%**	**60**	**11.504.110.000**	**APBD**
Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM	Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi	%	80	2.000.000.000	APBD
Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM	Persentase diklat yang berkualitas	%	80	1.200.000.000	APBD
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pembangunan Koperasi UKM	Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM	orang	360	1.500.000.000	APBD
Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	Jumlah SDM K-UKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas K-UKM	orang	1470	5.504.110.000	DAK Non Fisik
Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM	Jumlah peserta diklat Koperasi UKM	orang	480	1.300.000.000	APBD
TOTAL				**56.172.826.000**	

Pada tahun 2020 – 2024, direncanakan terdapat lima program ex pembangunan dan satu program ex rutin, dengan masing – masing terdapat tiga kegiatan di dalamnya, sehingga total terdapat enam program, delapan belas kegiatan. Kelima program ex pembangunan tersebut yaitu (1) Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pembiayaan; (2) Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha yang dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha; (3) Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran; (4) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengawasan; (5) Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM. Sedangkan satu program ex rutin yang bersifat kesekretariatan yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Terdapat lima program ex pembangunan dan satu program ex rutin, dengan masing – masing terdapat tiga kegiatan di dalamnya. Kelima program ex pembangunan tersebut yaitu:

(1) Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pembiayaan

Program ini dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap sumber – sumber pembiayaan, baik melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Dengan semakin meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UKM, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dan UKM dan mampu menstimulasi perkembangan usahanya. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Persentase KUKM yang berhasil mengakses permodalan dengan rumus penghitungan Jumlah KUKM yang berhasil mengakses permodalan dibagi jumlah KUKM binaan yang mengajukan x 100%.

Kegiatan – kegiatan di dalamnya yaitu Penguatan akses permodalan K-UKM; Penguatan usaha simpan pinjam; dan Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM.

(2) Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha yang dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM. Peningkatan kapasitas produksi diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen serta melakukan upaya pembenahan kembali struktur usaha Koperasi dan UKM yang mengalami kemacetan. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina. Indikator ini dapat dihitung dari perubahan produksi Koperasi dan UKM setelah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan – kegiatan dalam program ini yaitu Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM; Penguatan usaha KUKM; dan Restrukturisasi usaha KUKM.

(3) Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran

Program pemasaran produk Koperasi UKM bertujuan untuk memfasilitasi Koperasi dan UKM dalam memasarkan produknya. Fasilitasi pemasaran ini tidak hanya melalui galeri batik dan cinderamata serta Cooperative Trading House, namun juga fasilitasi mengikuti pameran – pameran, baik skala nasional maupun internasional. Selain itu juga dilakukan upaya perluasan pasar produk Koperasi dan UKM melalui temu bisnis dengan Provinsi – Provinsi lain. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Pertumbuhan omset KUKM yang difasilitasi pemasaran yang dihitung dari perubahan omset KUKM setelah difasilitasi pemasaran oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan – kegiatan dalam program ini yaitu Penguatan jaringan pemasaran KUKM; Penguatan informasi pasar dan wirausaha KUKM; dan Penguatan promosi produk KUKM.

(4) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Program ini fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah penataan koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi sehingga dapat sepenuhnya mengimplementasikan jati diri koperasi, memasyarakatkan koperasi sehingga masyarakat khususnya UKM tertarik untuk berkoperasi, serta memberikan apresiasi pada Koperasi dan UKM yang berkualitas. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi berkinerja baik yang dihitung dari Jumlah koperasi yang bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dibagi jumlah koperasi aktif x 100%. Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat NIK dapat dikatakan berkinerja baik karena merepresentasikan bahwa koperasi tersebut telah terverifikasi aktif dan telah melakukan update data secara berkala melalui sistem melalui *Online Data System* (ODS).

Kegiatan – kegiatan di dalamnya yaitu Penguatan organisasi dan tata laksana Koperasi dan UKM; Penyuluhan, advokasi dan hukum; serta Pengawasan dan akuntabilitas kinerja Koperasi dan UKM.

(5) Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM sehingga pengelolaan koperasi dan UKM semakin berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM tersebut. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase SDM KUKM yang bersertifikat, yang dihitung dari Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat pelatihan dibagi total SDM KUKM yang ditargetkan untuk dilatih x 100%.

Kegiatan – kegiatan di dalamnya yaitu Penguatan sarana prasarana UPT Pelatihan Koperasi dan UKM; Penguatan kualitas pelatihan Koperasi dan UKM; Penyelenggaraan pelatihan Koperasi UKM; dan satu kegiatan yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan satu program ex rutin yang bersifat kesekretariatan yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, terdiri dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Administrasi Keuangan, serta Ketatausahaan dan Kepegawaian.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM	Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	%	5	8.001.781	5.25	8.246.710	5.5	8.429.627	5.75	9.053.155	6	9.194.416	6	49.348.120
Penguatan permodalan bagi K-UKM	Jumlah K-UKM yang mengakses permodalan melalui lembaga keuangan perbankan	Unit	375	2.640.590	375	2.721.415	375	2.781.777	375	2.987.541	375	3.034.157	1875	16.265.485
	Jumlah K-UKM yang mengakses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	Unit	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	
Penguatan usaha simpan pinjam	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dikuatkan usahanya	Unit	425	2.720.605	425	2.803.881	425	2.866.073	425	3.078.073	425	3.126.101	2125	16.944.735
	Jumlah KSPPS/USPPS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya	Unit	375	-	375	-	375	-	375	-	375	-	1875	
Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah KUKM yang dikuatkan akses pembiayaannya	Unit	950	2.640.586	950	2.721.414	950	2.781.777	950	2.987.541	950	3.034.157	4750	16.137.900
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	%	2	13.110.000	2	13.246.344	2	13.424.500	2	13.503.168	2	14.190.614	2	78.974.626
Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan kualitas produksinya	Unit	750	3.772.736	750	3.811.973	750	3.863.243	750	3.885.882	750	4.083.712	4520	22.726.964
Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	Unit	1000	6.282.540	1000	6.347.878	1000	6.433.257	1000	6.470.956	1000	6.800.392	7120	37.896.023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	Unit	975	3.054.724	975	3.086.493	975	3.128.000	975	3.146.330	975	3.306.510	6475	18.351.639
Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset KUKM yang difasilitasi pemasaran	%	3	9.975.000	3	10.078.740	3	10.214.299	3	10.274.155	3	10.797.212	3	60.229.406
Penguatan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran K-UKM	Jumlah KUKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	Unit	375	1.150.000	375	1.150.000	375	1.284.299	375	1.344.155	375	1.500.000	1875	7.478.454
Penguatan Pengembangan Informasi dan Wirausaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang mendapatkan informasi pasar	Unit	120	1.950.000	120	2.000.000	120	2.000.000	120	2.000.000	120	2.347.212	600	11.897.212
Penguatan Promosi Produk KUKM	Jumlah K-UKM yang mengikuti pameran	Unit	120	6.875.000	120	6.928.740	120	6.930.000	120	6.930.000	120	6.950.000	600	40.853.740
	Jumlah K-UKM yang mendapatkan sarana promosi produk KUKM	Unit	440		440		440		440		440		2200	
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	%	70.7	9.120.000	70,76	9.214.848	70,82	9.338.788	70,88	9.393.514	70,94	9.871.740	70.94	54.938.890
Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan Organisasi dan Tatalaksananya	Unit	265	3.040.000	270	3.071.616	275	3.112.930	280	3.131.170	280	3.290.580	2110	17.854.046
Penyuluhan, Advokasi dan Hukum	Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	Unit	330	3.040.000	390	3.071.616	450	3.112.930	510	3.131.172	570	3.290.580	3150	17.601.399

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	Unit	314	3.040.000	349	3.071.616	365	3.112.928	380	3.131.172	410	3.290.580	2603	19.483.445
Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM	Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat	%	95	7.293.474	96	7.477.132	97	7.625.699	98	8.186.470	99	8.250.033	99	50.336.918
Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi	%	50	2.479.782	60	2.542.225	70	2.592.737	80	2.783.400	90	2.805.000	90	15.203.144
Penguatan Kualitas Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate	Modul	2	2.188.042	2	2.243.140	2	2.287.710	2	2.455.940	2	2.475.000	10	12.849.832
Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM	Jumlah peserta pelatihan KUKM	Orang	900	2.625.650	900	2.691.767	900	2.745.252	900	2.947.130	900	2.970.033	5340	16.779.832
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah SDM K-UKM yang ditingkatkan kapasitasnya (DAK Non Fisik)	Orang		0		-		-		-		-	1470	5.504.110
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase indikator program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tercapai	%	100	11.041.715	100	11.152.507	100	11.306.187	100	11.572.283	100	11.950.990	100	66.879.968
	Persentase realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100		100		100		100		100		100	
	Indeks profesionalitas ASN		87.78		88,78		89,78		90,78		91,78		91.78	
Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	Dokumen	5	2.683.560	5	2.711.470	5	2.749.938	5	2.816.055	6	2.906.875	32	16.221.898

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Perencanaan dan Anggaran														
Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan yang disusun	Dokumen	5	2.298.000	5	2.324.584	5	2.360.349	5	2.424.908	5	2.506.505	30	14.114.346
Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang disusun	Dokumen	2	6.060.155	2	6.116.453	2	6.195.900	2	6.331.320	2	6.537.610	12	36.543.723
TOTAL ANGGARAN				**58.541.970**		**59.416.281**		**60.339.100**		**61.982.745**		**64.255.005**		**360.707.927**

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN										
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	%	5,500	5,502	5,503	5,505	5,506	5,508	5,509	5,509
SASARAN										
2.	Nilai Tambah Bruto K-UKM	Rp	8,5 T	8,6 T	8,75 T	8,85 T	8,875 T	9 T	9,1 T	9,1 T
3.	Nilai evaluasi implementasi SAKIP		80,08	80,2	80,4	80,6	80,8	81	81,2	81,2

8 PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur pada tahun 2019 - 2024.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.